



KEPALA DESA SANTUR
KOTA SAWAHLUNTO

KEPUTUSAN KEPALA DESA SANTUR
NOMOR : 188.50/³⁵ /STR-SWL/2023

TENTANG

PENETAPAN TEMPAT PEMAKAMAN DUSUN PADANG MALINTANG, DUSUN
KARANG ANYAR DAN DUSUN KAYU GADANG SEBAGAI TEMPAT PEMAKAMAN
UMUM (TPU) BERSAMA DESA SANTUR KECAMATAN BARANGIN KOTA
SAWAHLUNTO

KEPALA DESA SANTUR,

Menimbang : a. bahwa tanah kuburan / makam merupakan tanah milik desa;

b. bahwa pengguna tanah kuburan adalah penduduk Desa Santur;

c. bahwa dengan terbataonyanya tanah kuburan perlu adanya Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Tempat Pemakaman Dusun Padang Malintang, Dusun Karang Anyar dan Dusun Kayu Gadang sebagai Tempat Pemakaman Umum (TPU) Bersama Desa Santur Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten daerah tingkat II Solok, (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

9. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);
11. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 17 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berskala Hak Asal Usul Dan Kewenangan Desa Berskala Desa Di Kota Sawahlunto Tahun 2020 Nomor 17);

Memperhatikan : Hasil Kesepakatan Rapat Bersama Kepala Desa, BPD, LPM, Kepala Dusun dan Perwakilan Kongsil Kematian Senin 06 Februari 2023 bertempat di Aula Kantor Desa Santur dengan hasil menetapkan Tempat Pemakaman Dusun Padang Malintang, Dusun Karang Anyar dan Dusun Kayu Gadang sebagai Tempat Pemakaman Umum (TPU) Bersama Desa Santur Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Tempat Pemakaman Dusun Padang Malintang, Dusun Karang Anyar dan Dusun Kayu Gadang sebagai Tempat Pemakaman Umum (TPU) Bersama Desa Santur Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto.
- KEDUA : Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum (TPU) dilaksanakan oleh Pengurus Kongsi Kematian yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa di masing-masing Dusun se Desa Santur.
- KETIGA : Pengurus Kongsi Kematian berkewajiban mengurus dan melaksanakan pemakaman jenazah warga masing-masing Dusun se Desa Santur.
- KEEMPAT : Penyelenggaraan prosesi pemakaman jenazah dilaksanakan oleh masing-masing Pengurus Kongsi Kematian.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Santur
pada tanggal : 07 Februari 2023

KEPALA DESA SANTUR,



SRI ADIANTO

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Camat Kecamatan Barangin;
2. BPD Desa Santur;
3. Kepala Dusun se- Desa Santur
4. LPM Desa Santur;
5. Arsip